

**PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PEMILU 2019
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KPT KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 359/Kpt/HK.03.1/3101/KPU-
Kab/IV/2019**

45 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR
359/Kpt/HK.03.1/3101/KPU-Kab/IV/2019 PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PEMILU 2019 TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap, sebagaimana telah diubah dalam PKPU No. 37 Tahun 2018.
 - Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No: 651/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 9 April 2019 perihal pelaksanaan Keputusan MK RI No. 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga dan berdasarkan Berita Acara No. 95/PL.02.1-BA/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6109), PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Memperhatikan BA Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 436/PL.1.02-BA/3101/IV/2019.
 - Menetapkan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Ketiga (DPTHP 3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2019.
 - Lampiran 43 halaman.

